

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGHUBUNG  
KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK  
DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM  
(STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MHD RIZKY FAUZI  
2106200164**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN  
PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM  
PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU  
HAKIM (STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
SUMATERA UTARA)  
Nama : MHD RIZKY FAUZI  
NPM : 21062000164  
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Acara

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0102087002

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD RIZKY FAUZI  
**NPM** : 21062000164  
**PRODI/ BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**Nama** : MHD RIZKY FAUZI  
**NPM** : 21062000164  
**Prodi/ Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL SUMATERA UTARA)  
**Penguji** :  
1. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302  
2. Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801  
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : MHD RIZKY FAUZI  
**NPM** : 2106200164  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**Judul skripsi** : PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL SUMATERA UTARA)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MHD RIZKY FAUZI  
**NPM** : 2106200164  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, **22** Maret 2025

Saya yang menyatakan,



**MHD RIZKY FAUZI**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MHD RIZKY FAUZI**  
**NPM : 2106200164**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN  
PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM  
PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU  
HAKIM (STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
SUMATERA UTARA)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 19 Maret 2025**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0102087002**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku dan surat di atas ini adalah dokumen nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : MHD RIZKY FAUZI  
**NPM** : 2106200164  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Di Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)  
**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	20 Februari 2025	Penyerahan Skripsi	
2.	24 Februari 2025	Proses Bimbingan & Perbaikan Isi dan Sistematika	
3.	4 Maret 2025	Perbaikan dan Kelengkapan Tata Cara Penulisan	
4.	10 Maret 2025	Perbaikan dan Pengempurnaan	
5.	19 Maret 2025	ACC dan dapat disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Medan, 19 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum  
NIDN: 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MHD RIZKY FAUZI  
**NPM** : 21062000164  
**PRODI/ BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN  
PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN  
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI DI  
PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL SUMATERA UTARA)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 25 MARET 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum  
NIDN. 0102087002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunianya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Mhd Nedy Afriadi dan Ibunda Vivin Erivina yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan bimbingan dalam setiap langkah kehidupan ini. Tanpa kasih sayang, kesabaran, serta motivasi yang tiada henti dari mereka, mungkin tidak akan mampu mencapai titik ini. Orang tua bukan hanya sosok yang membesarkan dan mendidik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Setiap nasihat dan doa yang mereka panjatkan menjadi dorongan untuk terus berusaha dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, saran, dan arahan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada, S.H., M.H., selaku Kepala

Bagian Hukum Acara yang sudah dianggap seperti ayah kandung sendiri di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Chairunnisa Azhar terima kasih atas kesabaran, dan dukungan tanpa henti yang telah menjadi sumber kekuatan bagi diri sendiri. Kehadiran dan keyakinanmu yang selalu menjadi dorongan untuk terus berusaha dan berkembang. serta kepada Fatih Daffa Iskandar, M. Yandi Hasibuan, M. Ayman Anshari, dan M. Ilham Syahputra selalu ada dalam suka dan duka, sangat bersyukur memiliki kalian. Semangat, tawa, dan motivasi yang kalian berikan menjadi penyemangat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kebersamaan dan persahabatan yang mana anugerah yang tak ternilai.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah berkenan memberi bantuan, serta kerjasama yang baik sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bermanfaat bagi diri sendiri dan siapa saja yang membacanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 12 Februari 2025

**Penulis**

**MHD RIZKY FAUZI**  
**2106200164**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Studi Di Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)

MHD RIZKY FAUZI

Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga untuk menegakkan kode etik dan mengawasi perilaku hakim yang menyimpang dari standar etika sebelum menjadi pelanggaran hukum. Pengawasan ini sangat penting untuk memperbaiki perilaku hakim dan meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Kehadiran Komisi Yudisial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengadukan perilaku hakim yang diduga melanggar atau tidak etis, sehingga dapat memperkuat independensi lembaga peradilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan data sekunder dari literatur hukum dan data primer dari lapangan, untuk menganalisis tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial memiliki peran sebagai pendukung administrasi dalam proses verifikasi, klarifikasi, dan investigasi laporan terkait pelanggaran kode etik hakim. Meskipun penghubung memiliki kewenangan yang strategis dalam memastikan transparansi dan objektivitas seleksi hakim, efektivitasnya masih terkendala oleh ketidakjelasan kedudukan hukum dan keterbatasan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama Komisi Yudisial dalam menjaga independensi peradilan, penghubung perlu menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial daerah berfungsi sebagai *organ administratif* yang bertugas mendukung Komisi Yudisial dalam menjalankan proses verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Fungsi ini diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial memiliki tugas utama menerima laporan dari masyarakat, menganalisis isi laporan, serta mengirimkannya kepada Komisi Yudisial untuk di tindak lanjuti. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial memiliki peran krusial dalam mendukung tercapainya tujuan utama Komisi Yudisial, yaitu menjaga dan meningkatkan independensi serta kualitas peradilan di Indonesia, khususnya dalam proses seleksi hakim. Pelaksanaan tugas dan kewenangan penghubung Komisi Yudisial memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga independensi peradilan, khususnya dalam proses seleksi hakim.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Komisi Yudisial, Perilaku Hakim, Kode Etik

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Pengertian Penghubung Komisi Yudisial .....	19
B. Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial .....	24
C. Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim .....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Kedudukan Hukum Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim .....	42
B. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.....	51
C. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim .....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara Konstitusional, keberadaan Komisi Yudisial sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang berarti bahwa Komisi Yudisial merupakan amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan Peradilan yang bersih dan bermartabat. Tujuan dari dibentuknya Komisi Yudisial ini adalah untuk mengawal agenda reformasi penegakan hukum agar Peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>1</sup>

Awal munculnya Komisi Yudisial dimulai ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI digelar. Saat itu, amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketiga disahkan pada 9 November 2001. Ketika itu timbul gagasan untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Gagasannya adalah sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku para hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu

---

<sup>1</sup> Maradaman Harahap. 2016. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 27

perkara, tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumpang tindih dengan peradilan banding.<sup>2</sup>

Selain itu Komisi Yudisial juga bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang merupakan *conditio sine qua non* atau mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena hal tersebut yang melatar belakang Komisi Yudisial harus dibentuk. Indonesia yang menganut sistem *Check and balances* dalam sistem ketatanegaraan yaitu suatu sistem pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling awas dan saling mengimbangi antar lembaga negara terutama dibidang Yudikatif.<sup>3</sup> Kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>4</sup>

Lembaga Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang oleh hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*Deviation Against Norm*).<sup>5</sup> Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini

---

<sup>2</sup> Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 81.

<sup>3</sup> Fandi Saputra. (2013). “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, Jurnal Ilmu Hukum. Volume Edisi 1. halaman 2.

<sup>4</sup> Amir Syamsudin. 2008. *Integritas Penegak Hakim (hakim, jaksa, polisi dan pengacara)*. Jakarta: Kompas. Cetakan 1. halaman 31.

<sup>5</sup> Suparto, Syaifudin Syukur & Umi Muslikhah. (2019). “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Swedia”. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, halaman 109.

sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan mampu memberikan masyarakat sebuah tempat untuk mengadu dan melaporkan segala perilaku hakim, apabila diduga melanggar atau bila dinilai oleh masyarakat bahwa hakim memperlihatkan sikap yang keliru ketika sedang melakukan tugasnya, dengan demikian adanya lembaga pengawas yang independen dan tidak berasal dari lembaga yang sama membuat masyarakat sedikit demi sedikit kembali percaya dengan independensi hakim dalam memutus perkara.<sup>6</sup>

Mardjono Reksodi Putro menyatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di Indonesia yang diberikan melalui amandeman UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah jawaban (*response*) masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dari berbagai “masalah intern” yang dihadapi Mahkamah Agung (setelah berlakunya sistem satu atap).<sup>7</sup>

Ketika Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 hadir banyak harapan yang diemban oleh lembaga ini untuk membangun peradilan yang bersih dan berwibawa di tengah persoalan peradilan yang begitu akut. Namun harapan tersebut sirna dengan munculnya Judicial Review terhadap Undang-Undang ini yang dilakukan oleh 31 hakim di Mahkamah Agung. Lewat putusan

---

<sup>6</sup> Habibi. (2020). “Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, halaman 19-28.

<sup>7</sup> Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Cetakan I. Malang: Setara Press. halaman 3-4.

Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 beberapa pasal dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut membatalkan semua kewenangan pengawasan Komisi Yudisial karena dianggap kabur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Inilah babak pertama dari pelemahan Komisi Yudisial yang dilakukan oleh aparat-aparat negara yang seharusnya memberikan dukungan penuh demi cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>8</sup>

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi. Sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Sebagai negara hukum, hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Farid Wajdi. Imran Dkk. 2020. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 74.

<sup>9</sup> Lihat Pembukaan Keputusan Bersama MA & KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>10</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. 2022. Cetakan kedua. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 43.

Sebutan profesi merupakan suatu jabatan atau kerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu.<sup>11</sup>

Komisi Yudisial (*judicial service commission*) merupakan lembaga Negara baru dalam ranah kekuasaan kehakiman, dimaksud untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan gagasan *independent and impartial judiciary* dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.<sup>12</sup> Tugas yang diberikan Komisi Yudisial terhadap Penghubung Komisi Yudisial hanya untuk menerima dan menverifikasi laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim saja, tidak diberikan kewenangan untuk memproses atau menindak lanjuti laporan tersebut secara langsung. Maka, laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diajukan masyarakat diteruskan terlebih dahulu ke pusat oleh Penghubung Komisi Yudisial yang dalam beberapa kasus terkendala karena memakan waktu yang lama, mengingat prosesnya yang panjang dan ada banyak daerah yang memiliki laporan mengenai Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.* halaman 43.

<sup>12</sup> Khalid. 2008. *Hukum Tata Negara*, Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 193.

<sup>13</sup> Komisi Yudisial. (2023). “Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Komisi Yudisial Ditentukan Kualitas Pelayanan Publik”. Judicial Commission The Republic Of Indonesia. Jakarta.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim sangat diperlukan untuk menjamin keadilan, integritas, dan kualitas keputusan peradilan yang diambil. Tanpa adanya pedoman yang jelas, rentan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak citra dan kredibilitas sistem peradilan. Oleh karena itu, setiap hakim harus mematuhi dan menjalankan kode etik dan pedoman perilaku yang ada agar dapat menjalankan fungsi peradilan secara profesional, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam, diperintahkan untuk menetapkan hukum diantara manusia dengan seadil-adilnya agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Seperti yang tercantum dalam QS. An-nisa' 4: 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Secara garis besar, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan selalu amanah dalam segala hal. Terutama dalam hal hukum, karena hukum terkait dengan kehidupan manusia. Sesungguhnya hubungan manusia sering kali berhubungan dengan Tuhan, dengan makhluk, dan juga dengan diri sendiri. Dan wajib baginya agar selalu menjaga amanah pada aspek tersebut. Menjunjung perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bagi seorang hakim, penting untuk menjaga Amanah pada diri sendiri. Ini bisa dilakukan dengan menjaga harga diri.

Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal *negative* sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan teliti.

Hal ini yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Komisi Yudisial, terutama di Penghubung Komisi Yudisial di daerah, mengingat wewenang tidak tertera mengenai kewenangan Penghubung Komisi Yudisial sebagai penghubung yang dapat mengklarifikasi dan menginvestigasi laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang masuk. Berdasarkan latar belakang, tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penghubung Komisi Yudisial dalam bentuk tulisan yang berjudul **Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Di Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)**.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kedudukan Hukum Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim?
- c. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Untuk mengetahui efektivitas tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

## **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terkait. Manfaat dari penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut adalah:

- a. Secara Teoretis

Secara Teoretis penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu Hukum, khususnya hukum acara serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran penting Penghubung Komisi Yudisial dalam mengoptimalkan Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- b. Secara Praktis

Dari hasil Penelitian ini dapat membantu dalam memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 untuk mengenal lebih dekat peran Penghubung Komisi Yudisial dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga menegakkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Pedoman Perilaku Hakim.

## **B. Definisi Operasional**

Suatu konsep kerangka adalah representasi yang memperlihatkan kaitan antara definisi-definisi atau konsep-konsep tertentu yang akan diselidiki. Berdasarkan judul yang diajukan: **Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Di Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)**. Terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas, menurut Moekijat berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai.<sup>14</sup> Sedangkan Siagian, mendefinisikan pelaksanaan tugas sebagai suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.<sup>15</sup>
2. Kewenangan, secara yuridis pengertian Kewenangan/wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk

---

<sup>14</sup> Moekijat. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Bandung: Pionir Jaya. halaman 9.

<sup>15</sup> Siagian. Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara. halaman 126.

menimbulkan akibat-akibat hukum, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

3. Penghubung Komisi Yudisial, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penghubung sebagai yang menghubungkan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas di daerah.
4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan salah satu dasar bagi hakim dalam bertingkah laku di lingkup pengadilan dan di luar lingkup pengadilan, pedoman tingkah laku (*code of conduct*) hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.<sup>17</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Dalam

---

<sup>16</sup> Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni. halaman 4.

<sup>17</sup> Kode Etik Profesi Hakim <http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-7973d3fe6e562bb4211f814af0cfa55.pdf>. diakses pada 25 November 2024

Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Di Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara)". Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

**Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya**

<b>No.</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Jenis Karya Ilmiah</b>
1.	Ardy Prasetyo	Studi Perbandingan Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Belanda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Belanda?</li> <li>3. Bagaimana perbandingan kewenangan pengawasan lembaga peradilan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda?</li> </ol>	Skripsi
2.	Farhan Rizieq Alwi	Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terkait Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?</li> <li>2. Bagaimana Problematika dan Upaya Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial</li> </ol>	Skripsi

			Dalam Mengelola Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?	
3.	M. Sigit Muhaimin	Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan</li> <li>2. Apakah Fakto-faktor Yang Menghambat Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan</li> </ol>	Skripsi

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinil/asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya.

Misalnya, Skripsi Ardy Prasetyo, NIM: 1406200466, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum, tahun 2020 yang berjudul “Studi Perbandingan Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Belanda” merupakan penelitian normatif adapun Perbedaan skripsi ini mengkaji terkait perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda sedangkan pada penelitian ini mengkaji Pelaksanaan dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim.

Adapun Farhan Rizieq Alwi, NIM: 200106027, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, tahun 2024 yang berjudul "Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim" Skripsi ini merupakan penelitian normatif adapun perbedaan penelitian ini yang mana pengelolaan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sedangkan penelitian ini mengkaji Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Selanjutnya M. Sigit Muhaimin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2016 dengan Judul "Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan". Di dalam penelitian tersebut topik bahasan yang dilakukan M. Sigit Muhaimin mengarah kepada faktor penghambat penghubung komisi yudisial sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang efektivitas pelaksanaan tugas kewenangan Penghubung Komisi Yudisial.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang

*factual*.<sup>18</sup> Dan dalam hal ini, dapat mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat uraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah Yuridis Empiris, dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.<sup>19</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan objek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.<sup>20</sup> Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi secara nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>18</sup> Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 19.

<sup>19</sup> *Ibid*. Halaman 20.

<sup>20</sup> *Ibid*. Halaman 20.

dokumen tertulis lainnya).<sup>21</sup> Yuridis Empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *dassin* (apa kenyataannya).<sup>22</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsi sebagai perilaku nyata (*actual behavior*).

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat uraikan sebagai berikut:

- a. Data Kewahyuan, data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al- Quran dan hadis. Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran, di antaranya dalam penelitian ini digunakan sumber hukum Islam dari QS. An-Nisa; 4: 58 berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
- b. Data Primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,<sup>23</sup> dan dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah Tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik dan

---

<sup>21</sup> Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. Halaman 49.

<sup>22</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Grup. Halaman 12.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 20.

pedoman perilaku hakim (Studi Di Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara).

- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.<sup>24</sup> Dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

1. Bahan hukum Primer, pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
2. Bahan hukum Sekunder, berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>25</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Halaman 20.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119.

## 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap salah seorang staff atau anggota yang bekerja pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
  - 2) *Online*, studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenai temuan-temuan yang didapat. Data yang

---

<sup>27</sup> Ida Hanifah. dkk. *Op. Cit.* halaman 21.

dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penghubung Komisi Yudisial**

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekretariat Jenderal. Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu kota provinsi yang wilayah kerjanya berada dalam lingkup provinsi. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam membentuk suatu penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhannya, dalam pelaksanaannya setidaknya di tiap Provinsi.<sup>28</sup>

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah. Secara filosofis, tujuan pembentukan penghubung untuk mendekatkan diri kepada masyarakat di daerah sehingga keberadaannya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial. Dengan kata lain, Penghubung Komisi Yudisial merupakan representasi Komisi Yudisial di daerah yang memiliki fungsi untuk membantu

---

<sup>28</sup> Kurnia Setyaputra, Suranto. (2018). "Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Res Publica, Volume 2 Nomor 3, halaman 266-280.

pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas komisi yudisial di daerah. Penghubung merupakan pegawai yang diangkat oleh sekretaris jendral setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial. Keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial dan meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>29</sup>

Dengan adanya optimalisasi dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, apalagi dalam jejaring di dalam wilayahnya tersebut. Pelanggaran berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sering terjadi di daerah. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial adalah untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tertulis (*Written Constitution*) dan pencegahan dini terhadap perilaku buruk hakim yang dapat mengancam putusan-putusan peradilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pihak eksekusi keadilan (*The Justice executor*). Oleh karena itu, berfungsi untuk pengawasan atas kode etik hakim bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan

---

<sup>29</sup> Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama. (2021). "Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim". Fakultas Hukum Universitas Andalas, *University of Bengkulu Law Journal*. halaman 117-118.

kesejahteraan hakim. Secara keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah masih tersebar 12 (dua belas) provinsi. Hal ini masih berdasarkan pertimbangan keuangan negara dan tingkat pelaporan dari masyarakat, kompleksitas perkara di Pengadilan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan jejaring di daerah, efektivitas, dan efisiensi kerja tersebut.<sup>30</sup>

Dasar Hukum dari terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yaitu “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Hal ini merupakan kewenangan Komisi Yudisial agar dapat membantu pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dari komisi yudisial sendiri. Kemudian secara lebih lanjut pembentukan Penghubung Komisi Yudisial diatur melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah, Penghubung mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; Melakukan penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial, kemudian dilakukan pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan, serta penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Adies Kadir, 2018, *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, Jakarta: Cetakan Pertama Merdeka Book, halaman 13.

<sup>31</sup> Habibi, (2020). “Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim”. *Jurnal Muhakkamah*. Volume 5. Nomor 3. halaman 23.

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;  
Penerimaan dan pencatatan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi, permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan laporan kepada pelapor secara langsung, serta penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;  
Proses yang sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme sistem peradilan. Tahapan ini melibatkan pemeriksaan terhadap setiap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang masuk, terkait kelengkapan persyaratan administrasi sebelum dilanjutkan ke Komisi Yudisial Pusat.
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;  
Penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, menelaah awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengumpulan bahan keterangan terkait

Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial;

Pemberian tugas lain ini dilakukan sepanjang masih merupakan kewenangan komisi yudisial adapun tugas lain yang dimaksud seperti sosialisasi kelembagaan dan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.

Pasal 8 menjelaskan tugas daripada Penghubung Komisi Yudisial pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- a. Penerimaan dan pencatatan Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- b. Penelaahan awal terhadap Laporan Permohonan Advokasi Hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- c. Pengumpulan bahan keterangan terkait laporan permohonan advokasi hakim dan/atau informasi dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim bersama dengan unit kerja yang melakukan fungsi advokasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang menghubungkan antara masyarakat di daerah dengan Komisi Yudisial pusat di Jakarta dan sifatnya hanya sebatas sebagai penghubung bukan perwakilan seperti lembaga negara lainnya.

#### **B. Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial**

Dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah “wewenang” untuk menunjuk fungsi yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penggunaan istilah “wewenang” menurut Tim Penyusun Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung.<sup>32</sup> Kurang tepat karena kata wewenang biasanya diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk menjalankan tugasnya. Sementara fungsi Komisi Yudisial berarti dalam rangka apa Komisi Yudisial dibentuk dan tugas menjunkkan hal-hal apa yang wajib dilakukan oleh suatu lembaga guna mencapai fungsi yang diharapkan.

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dibentuknya Komisi Yudisial memperbanyak institusi negara yang mandiri (*state auxiliaris institutions*) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

---

<sup>32</sup> Tim Mahkamah Agung. 2003. *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan sebutan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>33</sup>

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku

---

<sup>33</sup> Alimuddin. 2011. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press. halaman 103.

hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur.

Sehubungan dengan hal ini, maka peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah menafsirkan Undang-Undang secara aktual, dengan tetap beranjak dari landasan cita-cita bangsa yang bersifat umum (*common basic idea*) yang terdapat dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan tujuan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, para hakim tidak reaktif terhadap pembaruan dan perkembangan tata kemaslahatan Masyarakat.<sup>34</sup>

Kewenangan menjaga yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Lalu kewenangan menegakkan bermakna Komisi Yudisial melakukan Tindakan *represif* terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, Tindakan ini dapat dijatuhkan sanksi kepada hakim.<sup>35</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan: “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

Ketentuan tersebut maka Komisis Yudisial merupakan lembaga yang mandiri (*independence*). Secara etimologis istilah mandiri berarti menunjukkan

---

<sup>34</sup> *Ibid.* halaman 184.

<sup>35</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI). 2012. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi. Halaman 41.

kemampuan berdiri sendiri, *swapraja*, *swasembada*.<sup>36</sup> Tidak ada campur tangan dari kekuasaan lain atau ketidak bergantungan satu pihak pada pihak yang lain dalam *literature* juga berarti “independen” dari bahasa inggrisnya independence yang mana menurut Jimli Asshiddiqie<sup>37</sup> ada tiga pengertian independensi, yaitu:

a. Struktur Independensi

Independensi kelembagaan dimana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain.

b. Fungsi Independensi

Independensi yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaan.

c. *Financial* Independensi

Independensi yang dilihat dari kemandiriannya menentukan sendiri anggaran yang dapat dijamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara *structural* kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional peran bersifat menunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaan terkait dengan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etic*).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hari Murti Kridalaksana, 1983. *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah Pres, halaman 89.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, (2002), “Pengaturan Konstitusi tentang Independensi Bank Central”, Makalah disampaikan dalam seminar BI bersama FH Unair, Surabaya.

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, 2005, Jakarta: Konpress, halaman 153-154.

Komisi Yudisial ditentukan sebagai lembaga yang independen tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggung jawab oleh undang-undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menentukan:

1. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada *public* melalui DPR
2. Pertanggungjawaban kepada *public* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Menerbitkan laporan tahunan; dan
  - b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Laporan penggunaan anggaran
  - b. Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan
  - c. Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen hakim agung.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
5. Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial digunakan istilah wewenang dan tugas, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial. Pendapat yang mengatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) mengandung pengertian tugas (*plichtin*) dan hak

(*rechten*). Menurut Bagir Manan,<sup>39</sup> wewenang mengandung makna kekuasaan (*macht*) yang ada pada organ, sedangkan tugas dan hak ada pada pejabat dari organ.

Berbicara kewenangan Penghubung Komisi Yudisial tidak dapat dilepaskan dari original intent pembentukan Komisi Yudisial sebagai organ induknya. Pernyataan ini dikukuhkan dari tujuan diciptakannya Penghubung Komisi Yudisial itu sendiri, yang secara yuridis merupakan organ yang berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.<sup>40</sup> Dengan kata lain, Penghubung Komisi Yudisial merupakan perpanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah. Adapun Komisi Yudisial lahir atas adanya permasalahan serius dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di masa lalu, praktik peradilan dinodai dengan perilaku hakim yang begitu korupsi dan tercela sehingga mengharuskan adanya pengawasan eksternal yang kuat dan efektif.<sup>41</sup>

### C. Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Kata pengawasan berasal dari kata "awas" berarti "penjagaan" istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu kegiatan pengelolaan.<sup>42</sup> Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling* dan dalam bahasa Indonesia disebut pengawasan.

---

<sup>39</sup> Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta. halaman 69-70.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Komisi Yudisial.

<sup>41</sup> Anang Zubaidy. "Desain Kelembagaan Yudisial di Daerah". *Jurnal Majelis*, Volume 14, No. 1 April 2018, halaman 14.

<sup>42</sup> Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan 6. Bandung: Nusa Media. halaman 101.

Seorang hakim diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kasus pelanggaran kode etik terjadi disebabkan hakim menangani kasus yang terikat hubungan darah. Sejatinya hakim tidak boleh memihak, apalagi terhadap anggota keluarganya. Kasus lain misalnya, ada hakim juga diberhentikan karena menerima suap atau menjanjikan sesuatu ketika menangani suatu perkara. Padahal seorang hakim dilarang keras menerima janji, hadiah, hibah, warisan, penghargaan, atau pinjaman, dan fasilitas dari orang yang berkepentingan dalam perkara yang ditangani. Terlebih hal tersebut merupakan upaya untuk memengaruhi hakim dalam memutuskan perkara. Kasus itu terjadi, tersebut Kode Etik protesi yang ada tak dipatuhi.<sup>43</sup>

Secara harfiah, etika berasal dari kata *Ethos* (Yunani), *Ethics* (Inggris). Etika (budi pekerti) bermakna sebagai perbuatan adat istiadat/kebiasaan, kesusilaan, atau sopan santun yang baik (akhlakul karimah). Etika merupakan gambaran bentuk lahir manusia. Dari segi ilmu, etika adalah mempelajari suatu yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Dengan kata lain, kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan sebagai pedoman berperilaku.<sup>44</sup>

Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah. Etika merupakan aspek penting bagi profesional hukum, terkhusus lagi bagi profesi hakim. Moralitas atau etika adalah alat dorong terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya. Etika lahir sebagai perwujudan

---

<sup>43</sup> Farid Wajdi. 2019. *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Malang: Setara Press. halaman 85.

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 85.

suatu bentuk aturan yang tertulis. Secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan, etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.<sup>45</sup>

Secara filosofis, sikap patuh profesional hukum terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah, bersatu dengan pikiran, jiwa, serta langkah perilaku para profesional. Kepatuhan terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena suatu paksaan. Pantulan sikap etis profesional muncul, yakni ketika para profesional merasa jika melanggar kode etik. Merasa profesinya akan rusak dan yang rugi adalah diri sendiri. Eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*.<sup>46</sup> Menurut Sujamto fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih "*forceful*" dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Halaman 86.

<sup>46</sup> Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman, 53.

<sup>47</sup> *Ibid*. halaman 53

Pengawasan menurut Prajudi Atmosudirdjo<sup>48</sup> diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan. Sedangkan Bagir Manan<sup>49</sup> memandang “kontrol” sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan arah (*directive*). Pengawasan (*control*), menurut Paulus Effendi Lotulung<sup>50</sup> upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha *preventif*, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha *represif*.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebuah rumusan tentang aturan-aturan etika dan pedoman tingkah laku/ perilaku hakim yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat Negara maupun posisinya sebagai anggota masyarakat. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Pada tanggal 8 April Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan

---

<sup>48</sup> Prajudi Atmosudirdjo. 1993. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 81.

<sup>49</sup> Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. halaman 20.

<sup>50</sup> Paulus Effendy Lotulung. 1993. *Beberapa System tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya. halaman 116-117.

Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu:<sup>51</sup>

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>52</sup>

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

---

<sup>51</sup> Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>52</sup> Lihat Pengaturan Angka 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

- d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- f. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- g. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- h. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- i. Hakim mendengar kedua belah pihak.

- j. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.
- k. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

## 2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Prilaku jujur hakim tercermin dalam sikap:

- a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- b. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

- c. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: (a). Advokat; (b). Penuntut; (c). Orang yang sedang diadili; (d). Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; dan (e). Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari pemberian adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>53</sup>

### 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma

---

<sup>53</sup> Lihat Pengaturan Angka 2 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY

keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Arif dan Bijaksana dalam penerapannya:

- a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- c. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- d. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- e. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- f. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- g. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

- h. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- i. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatankegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

#### 4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

#### 6. Bertanggung Jawab

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

#### 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

#### 8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim juga harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### 9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencarian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

#### 10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

Pedoman perilaku hakim tersebut, harus menjiwai para hakim dalam tugas mengadili suatu perkara, agar menghasilkan putusan yang adil dan benar, kepastian hukum yang karenanya akan membawa kemanfaatan (sebuah putusan yang ideal). Pedoman perilaku hakim ini, harus menjadi ruh dan napas setiap hakim baik dalam

lingkup kedinasan maupun di luar dinas. Dalam upaya penerapan kode etik dan perilaku hakim tersebut, hakim agung harus mampu melaksanakan perannya karena hakim menempati posisi strategis dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim**

Amandemen UUD 1945 merupakan suatu langkah yang baik dalam memperbaiki sitem ketatanegaraan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan sendiri sudah merupakan kemajuan yang semakin besar bagi demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dianggap subversif.

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk dalam rumpun kekuasaan. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial memiliki peranan yang sangat penting, yaitu:

1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial ini telah mendapatkan keputusan atau kekuatan hukum tetap dari konstitusi dengan diberikan suatu kewenangan dalam upaya atau dukungan

---

<sup>54</sup> Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. halaman 225.

terhadap lembaga peradilan.<sup>55</sup> Upaya memulihkan kewenangan Komisi Yudisial adalah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan Undang-Undang tersebut memberikan tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam upaya penguatan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, penambahan kewenangan Komisi Yudisial, pemberian tugas terhadap Komisi Yudisial.

Undang-Undang lain yang mengatur tentang kedudukan Komisi Yudisial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang selanjutnya terjadi perubahan, dan kini menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial berkedudukan di pusat yaitu Jakarta, selain itu Komisi Yudisial juga memiliki penghubung yang tersebar di Indonesia. Adapun alasan dibentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah yaitu agar memudahkan pekerjaan Komisi Yudisial Pusat, secara khusus Penghubung Komisi Yudisial diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Kedudukan Komisi Yudisial telah dijamin dalam UUD 1945 karena dianggap sebagai lembaga negara yang bersifat fundamental dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Dengan melakukan penegakan kehormatan hakim, keluhuran martabat, dan perilaku hakim merupakan bentuk upaya penegakan *rule of law*. Mewujudkan *rule of law* merupakan cerminan demokrasi.

---

<sup>55</sup> Iyan Fitriana, (2007), "Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara", Buletin Komisi Yudisial Volume. 2, Jakarta, halaman 28-31.

Di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi adalah dengan tegaknya *rule of law*.

Lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru yang berwenang dalam hal pengawasan serta menjaga martabat hakim diharapkan dapat menjadi lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak dapat di intimidasi oleh pihak mana pun ketika menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal, sebelum adanya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung memiliki lembaga pengawas internal namun dianggap belum efektif dalam menjalankan tugasnya, dengan lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal akan terwujud *check and balance* atau saling imbang dan saling *control*.

Secara struktur Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional Komisi Yudisial kedudukannya hanya sebagai lembaga pendukung dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Ismail Sunny dalam Titik Triwulan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi serta menjadi negara hukum adalah adanya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bukti kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>56</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga penegak kode etik sebagai pendukung terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga dengan adanya prasarana sistem etik perilaku di semua bidang dan lapisan dalam kekuasaan kehakiman dapat menjadikan wajah peradilan di Indonesia sebagai negara hukum dan mewujudkan

---

<sup>56</sup> Titik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: Kencana, halaman 82-83.

prinsip pemerintahan yang baik di segala bidang.<sup>57</sup> Hadirnya Komisi Yudisial bukanlah sebagai pesaing bagi lembaga lain seperti Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, namun dengan hadirnya Komisi Yudisial menjadi pengawas eksternal kehakiman yang dapat melakukan penegakan kode etik dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh hakim.<sup>58</sup>

Adapun keberadaan Komisi Yudisial secara normatif diatur dalam Bab IX Tentang Kekuasaan kehakiman pada Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945, eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan adanya permasalahan hukum, yaitu karena Komisi Yudisial bukan pelaku Kekuasaan Kehakiman tetapi keberadaannya diatur dalam Bab kekuasaan kehakiman. Menanggapi Sri Sumantri mengatakan bahwa Komisi Yudisial oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dapat dianggap sebagai kekeliruan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal tertentu mempunyai kesamaan, akan tetapi bukan badan peradilan.<sup>59</sup> Sri Sumantri berpendapat bahwa Komisi Yudisial setidaknya memiliki dua sifat Lembaga negara yaitu Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary State's Organ*).<sup>60</sup>

Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan lembaga negara ke dalam dua kriteria, yang pertama kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan

---

<sup>57</sup> Jimly Assiddiqie, 2006, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cetakan pertama, halaman 158-160

<sup>58</sup> Suprpto, 2017, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Karya, halaman 6.

<sup>59</sup> Sri Sumantri, 2006, *Lembaga Negara dan State Auxiliary bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 203.

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 203.

kewenangannya, dan yang kedua kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.<sup>61</sup> Di lihat dari kriteria hierarki Jimly Asshiddiqie mengelompokkan lembaga-lembaga baru itu menjadi tiga yaitu:<sup>62</sup>

1. Organ-organ lapis pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara yakni: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar.
2. Organ-organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni menteri negara, TNI, kepolisian negara, KY, KPU dan BI. Lembaga-lembaga ini mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang.
3. Organ-organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, misalnya Komisi Ombudsman.

Jika dilihat dari kriteria fungsi, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat utama dan yang bersifat sekunder atau penunjang.

Kejelasan kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan terutama di dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pada Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 106.

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 106.

yang dijabarkan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara Komisi Yudisial diberi kewenangan yaitu:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Cabang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi ini bukanlah lembaga penegak hukum, tetapi merupakan lembaga penegak etika hakim. Sehingga dapat dipahami bahwa posisi Komisi Yudisial di dalam ketatanegaraan berada pada lembaga penunjang atau *Auxiliary State's Organ*.

Berdasarkan hasil wawancara, peran dan kedudukan Penghubung Komisi Yudisial diatur dalam beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam

pelaksanaannya. Secara umum, dasar hukum utama yang mengatur Komisi Yudisial, termasuk penghubungnya, adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selain itu, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial juga diperkuat melalui berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Komisi Yudisial yang mengatur tugas, wewenang, serta mekanisme kerja penghubung di daerah. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan masyarakat, serta berkoordinasi dengan lembaga peradilan dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi ini, terutama terkait dengan kejelasan kewenangan dan kedudukan hukum Penghubung Komisi Yudisial dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar peran penghubung dapat lebih efektif dalam mendukung tugas utama Komisi Yudisial.<sup>63</sup>

Kedudukan hukum Penghubung Komisi Yudisial pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial. Terdapat dua jenis Penghubung Komisi Yudisial, yaitu penghubung di daerah dan Penghubung di Komisi Yudisial Pusat. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, khususnya Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Secara struktur, Komisi Yudisial merupakan salah satu dari delapan lembaga tinggi negara, sehingga kedudukannya dalam

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

pemerintahan bersifat umum. Fungsi Penghubung Komisi Yudisial secara umum serupa dengan tugas yang dilakukan di kantor pusat, namun dengan cakupan yang berbeda. Penghubung Komisi Yudisial di daerah tidak menjalankan tugas utama yang menjadi wewenang Komisi Yudisial Pusat, melainkan mendukung pelaksanaan tugas tersebut, sementara tugas utama tetap berada di Komisi Yudisial yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam 3 kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Komisi yudisial ini tidak bergantung pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, jadi komisi yudisial tidak bergantung juga sama Mahkamah Agung, Yudikatif ada 2 lagi setelah Komisi Yudisial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di Undang-Undang sebelumnya 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi tetapi tidak berwenang lagi setelah putusan *Judicial review*, setelah berubah menjadi Undang-Undang Komisi Yudisial 18 tahun 2011 Komisi Yudisial tidak bisa mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi yang di Jakarta. Kedudukan hukum Komisis Yudisial lembaga independen, mengawasi kekuasaan kehakiman, mengusulkan calon hakim agung, dan mengawasi kinerja kekuasaan kehakiman ini kedudukan secara umum, kedudukan penghubung di daerah adalah perpanjangan tangan dari Komisis Yudisial yang ada di pusat, di daerah mereka ini tidak bisa memutuskan setiap laporan hanya meneruskan laporan dan memverifikasi laporan kemudian

pemantaun persidangan tetapi tidak memustuskan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>64</sup>

Desain Penghubung Komisi Yudisial yang demikian seolah memberikan kesan bahwa Penghubung Komisi Yudisial dan Komisi Yudisial merupakan suatu entitas terpisah. Penghubung hanya dianggap sebagai perpanjangan tangan atau jejaring yang bukan bagian dari Komisi Yudisial. Padahal seharusnya Penghubung hendaknya memiliki kewenangan yang setidaknya mirip dengan Komisi Yudisial, apalagi Penghubung dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan dengan pengadilan yang lebih besar secara kelembagaan, maka seharusnya Penghubung dapat memainkan perannya secara utuh sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial.<sup>65</sup>

Problematika terkait kedudukan Penghubung Komisi Yudisial secara ketatanegaraan masih diakibatkan faktor-faktor dari tatanan hukum dan lambatnya dari legislasi dalam merancang keberadaan dari kedudukan seperti Penghubung Komisi Yudisial Daerah. Dalam struktur lembaga perwakilan di daerah, belum terdapat lembaga yang disebut sebagai “Penghubung” jika berfungsi sebagai perwakilan daerah. Dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial Perubahan Kedua, disebutkan bahwa ketentuan mengenai pendirian, susunan, dan tata kerja kantor perwakilan Komisi Yudisial di provinsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak MUhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

## **B. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim**

Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas komisi yudisial di daerah. Penghubung merupakan pegawai yang diangkat oleh sekretaris jendral setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial. Keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial dan meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>67</sup>

Keberadaan Komisi Yudisial dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 butir ke satu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.<sup>68</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara yang keberadaannya bersifat konstitusional. Selain itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan

---

<sup>67</sup> Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama. (2021). “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, *University of Bengkulu Law Journal*. halaman 117-118.

<sup>68</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

lain.<sup>69</sup> “Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Seiring perkembangan-perkembangan yang selalu mengalami perubahan dalam dimensi hukum, di beberapa negara bahkan Indonesia sendiri juga dalam rangka menjaga keluhuran dan martabat hakim dalam kemandirian peradilan yang sebena- benarnya, keberadaan Lembaga Komisi Yudisial sangatlah penting sebagai pelengkap dalam lingkungan peradilan terutama sebagai Lembaga pengawasan eksternal bagi para penegak hukum dalam hal ini adalah hakim. Menurut pendapat ahli hukum Sri Soemantri, untuk memahami perkembangan-perkembangan Lembaga negara tersebut perlu diketahui terlebih dahulu tujuan didirikannya negara untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, dibentuklah organisasi negara.<sup>70</sup>

Mengingat kelahiran Komisi Yudisial didorong antara lain tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan peradilan dalam pengawasan perilaku hakim, dari pemikirin Sri Soemantri bahwa kelahiran Lembaga Komisi Yudisial dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum terkait dengan adanya perilaku hakim terhadap mengadili suatu perkara.

---

<sup>70</sup> Novendri Nggilu. 2014. Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis). Yogyakarta: UII Press. halaman 60-61.

Kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengangkat hakim agung dan mempunyai kewenangan lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara juga dengan tegas diatur keberadaan dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011, Komisi Yudisial memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dapat diidentifikasi fungsi, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yang berhubungan langsung atau bersinggungan langsung dengan fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam hal pengawasan perilaku hakim, yaitu:<sup>71</sup>

1. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal terhadap perilaku hakim.

---

<sup>71</sup> Salman Luthan, 2012, *Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pembaruan Peradilan*, Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Komisi Yudisial, halaman 308.

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Adanya fungsi, tugas, dan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang saling berkaitan mengharuskan kedua lembaga negara tersebut saling bekerja sama untuk melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang. Permasalahan-permasalahan yang muncul juga merupakan faktor yang mengharuskan dilakukannya kerja sama antar lembaga guna mendorong terciptanya fungsi pengawasan yang baik. Bentuk hubungan kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kerjasama yang bersifat kemitraan (*partnership*), bukan kerjasama mandiri yang terlepas dari saling ketergantungan. Bentuk kerjasama kemitraan itu dapat terlihat dari adanya wewenang Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang melaksanakan rekomendasi sanksi tersebut.<sup>72</sup>

Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial, sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memiliki kewenangan untuk dapat

---

<sup>72</sup> *Ibid.* halaman 308.

mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Dalam menjalankan tugasnya, Penghubung Komisi Yudisial berperan dalam memperbaiki kinerja Komisi Yudisial untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tugas yang dijalankan oleh penghubung di daerah yaitu, melakukan pengelolaan terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim di daerah. Mekanisme pengelolaan laporan yang diuraikan dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah meliputi proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan penanganan lanjutan terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dapat diuraikan bahwa proses atau mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial adalah:

- a. Penerimaan dan pencatatan Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada pelapor secara langsung.
- d. Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- e. Pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebelum dilakukan registrasi.
- f. Pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan.
- g. Pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada pelapor.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di lihat, bahwa Penghubung Komisi Yudisial daerah dalam pengelolaan laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hanya bertugas sebagai lembaga pendukung administrasi (*Administrative Organ*) untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial. Penghubung hanya menverifikasi kelengkapan berkas laporan yang melaporkan tanpa bisa mengambil langkah aktif dalam membantu penyelesaian kasus yang dilapor.<sup>73</sup>

Tiga faktor yang berperan untuk menyebabkan Komisi Yudisial gagal untuk menciptakan kontrol secara efektif. Pertama, berkurangnya integritas dari Komisi Yudisial berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa wakil ketua telah terlibat dalam praktik penyuapan. Kedua, kelemahan kepemimpinan yang ditetapkan di samping kepentingan inti Komisi Yudisial sebagai kontrol eksternal.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

Ketiga, pengadilan konstitusi adalah keputusan yang memimpin Komisi Yudisial untuk mengacaukan otoritasnya. Untuk meningkatkan kontrol yang efektif, diperlukan untuk mencoba upaya khusus.

Kendala dari Penghubung Komisi Yudisial daerah tidak hanya menyangkut koordinasi melainkan personel, proses pemantauan serta adanya wewenang untuk menjalankan pemantauan di luar dari wilayah Penghubung Komisi Yudisial daerah tersebut. Namun meskipun beberapa daerah terhadap jejaring berupa posko untuk pemantauan perilaku hakim bahwa kurangnya efektif bahkan tidak berjalan baik apabila tanpa adanya pantauan dan koordinasi dari kantor Penghubung Komisi Yudisial Daerah yang terdekat tersebut. Menurut Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara bahwa Penghubung Komisi Yudisial Daerah seharusnya memiliki wewenang dalam melakukan eksekusi terkait pelaporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim. Namun, secara Peraturan Komisi Yudisial Penghubung Komisi Yudisial hanya sebatas wadah untuk membantu dalam penyampaian laporan yang akan diperiksa oleh Komisi Yudisial. Jika melihat secara lapangan bahwa lembaga-lembaga yang banyak di Indonesia setelah reformasi lebih dominan pada lembaga bersifat pengawasan (*Protection Organ*). Dengan seperti keberadaan Komisi Yudisial membentuk Penghubung menjadi suatu pengawasan kekuasaan kehakiman yang terdapat di daerah yang lebih efektif dari sisi kelembagaan, adanya kantor Penghubung Komisi

Yudisial ini memang semakin menegaskan adanya representasi Komisi Yudisial di daerah.<sup>74</sup>

Komisi Yudisial dituntut untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pembinaan, reformasi peradilan hanya bisa berhasil apabila ada perubahan paradigma, perilaku, peningkatan skill hakim serta pegawai peradilan yang mendukung upaya reformasi tersebut. Perubahan paradigma, perilaku, serta peningkatan peradilan hakim utamanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang dikelola secara baik, bermutu, profesional, dan kesinambungan bahkan sejak sebelum menjadi hakim (calon hakim) yang dilaksanakan secara terpadu dengan proses seleksi pengangkatan hakim yang profesional.<sup>75</sup>

Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dinilai sebuah langkah yang strategis mengingat wilayah kerja Komisi Yudisial meliputi seluruh hakim yang kurang lebih berjumlah 8000-an diseluruh indonesia sehingga dengan hadirnya berbagai penghubung jelasakan mempermudah Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanah dari masyarakat untuk melakukan Reformasi Peradilan menuju peradilan yang bersih dan bermartabat. Komisi Yudisial Penghubung telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan di daerah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk di teruskan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Selain sebagai akses yang mudah bagi masyarakat

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syaputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

<sup>75</sup> Aztri Fithrayani Alam. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia Penghubung". Volume 5 Nomor 1. Halaman 218.

untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di daerah, tentunya penghubung Komisi Yudisial daerah diharapkan mampu mengembalikan sistem Peradilan kearah peradilan yang betul-betul bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan senantiasa mengedepankan keadilan bagi setiap orang.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Penghubung Komisi Yudisial memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, meskipun masih terbatas pada tahap verifikasi awal. Kewenangan tersebut mencakup menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selain itu, Penghubung Komisi Yudisial dapat mengumpulkan informasi dan bahan keterangan sebagai dasar untuk diteruskan ke Komisi Yudisial pusat guna proses klarifikasi dan investigasi lebih lanjut. Namun, dalam praktiknya belum memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung atau memberikan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar. Oleh karena itu, upaya koordinasi dengan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya terus ditingkatkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.<sup>77</sup>

### **C. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim**

Konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain hanya

---

<sup>76</sup> *Ibid.* halaman 219.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syaputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

untuk melakukan pengendalian yang bertujuan untuk mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>78</sup> Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pengawasan sudah dijalankan sesuai apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang telah dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah untuk perbaikan.<sup>79</sup>

Fungsi pengawasan diharapkan mendatangkan hasil yang diinginkan. Sehingga pemimpin organisasi harus banyak mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri dalam pelaksanaannya.<sup>80</sup> Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga baru yakni Komisi Yudisial RI dengan tujuan Reformasi sistem peradilan di Indonesia. Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 24A ayat 3 yaitu “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapkan sebagai hakim agung oleh presiden”.

Beranjak dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa tidak efektifnya fungsi pengawasan internal badan peradilan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan peradilan

---

<sup>78</sup> Yohanes Usfunan, 2006, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta: komisi yudisial, halaman 207.

<sup>79</sup> Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Pemerintahan Penyelenggaraan Di Daerah*, Jakarta: Rineka cipta, halaman 103.

<sup>80</sup> Sondang P. Siagian, 1985, *Filsafat administrasi*, Jakarta: CV. Gunung Agung, halaman 135.

untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim. Sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim. Lembaga khusus tersebut adalah Komisi Yudisial.

Di dalam Bab VI Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dipaparkan ketentuan pengawasan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Efektifitas hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum artinya apakah hukum dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang berwenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Efektifitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah

postulat hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>81</sup>

Peradilan sejatinya merupakan sarana guna mewujudkan keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Maka peran peradilan yang netral, akuntabel, berkompeten, transparan, dan berwibawa sangat amat diharapkan guna memberikan pengayoman, kepastian, dan keadilan di masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab untuk penegakan kewibawaan hukum yang ada selama ini, sehingga yang demikian harus terus diupayakan secara maksimal untuk tujuan tersebut. Di samping itu untuk mewujudkannya diperlukan koordinasi yang baik antar elemen dalam mencapai sinergitas yang diharapkan.<sup>82</sup>

Hakim sebagai salah satu bagian dari elemen tersebut sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum di lingkup peradilan. Hakim sebagai tonggak utama pelaksanaan fungsi pengadilan tentu diharuskan untuk memiliki integritas yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum di lingkup peradilan. Selain itu, di perlukan sikap kejujuran dan profesionalitas dalam mengemban tugas sebagai penegak keadilan. Hal ini sangat diperlukan guna memperoleh kepercayaan dari pencari keadilan maupun masyarakat secara umum sebagai kontrol sosial dari penegakan hukum selama ini.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Faktor tersebut yaitu:

---

<sup>81</sup> Soerjono sockanto. 1988. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. Cetakan 5 Halaman 80

<sup>82</sup> Sivana Amanda Diamita Syndo. (2022). "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan". Volume 1 Nomor 2.

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada pada saat ini di kantor Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sementara menurut pasal 10 tentang pembentukan dan susunan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah menyatakan bahwa:

1. Petugas Penghubung terdiri atas:
  - a) 1 (satu) orang koordinator; dan
  - b) Paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu diantaranya bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian petugas penghubung ditetapkan oleh Sekertaris Jendral setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno Anggota Komisi Yudisial.
3. Petugas penghubung diangkat untuk masa jabatan paling lama lima (5) tahun, melalui perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kerja. Dalam pasal tersebut telah jelas menerangkan bahwa petugas Komisi Yudisial Penghubung di daerah minimal berjumlah 4 orang sementara batas minimalnya tidak disebutkan. Melihat kondisi internal yang terjadi di Komisi Yudisial Penghubung di Sumatera Utara terlihat jelas bahwa dengan hanya 3 orang petugas penghubung sangatlah menjadi kendala untuk mengefektivaskan tugas, seharusnya Komisi Yudisial pusat Republik Indonesia seharusnya menambahkan petugas penghubung lagi mengingat luasnya wilayah kerja Komisi Yudisial Penghubung Sumatera

Utara dengan penambahan petugas penghubung yang kompeten diyakini sebagai salah satu langkah untuk membuat Komisi Yudisial Penghubung jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>83</sup>

## 2. Profesionalisme

Salah satu faktor untuk mengefektivaskan tugas dan fungsi Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan adalah faktor sikap profesionalisme dari para petugas Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara. Salah satu cara adalah dengan cara mengedapankan sikap *Propesionalisme*. Jika seorang petugas selalu mencampur adukkan urusan-urusan pribadi dengan urusan pekerjaan di kantor maka perilaku tersebut akan menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas utamanya. Tetapi jika seseorang petugas dapat mengaplikasikan sikap profesionalisme dalam dirinya maka akan tercipta kinerja kerja yang luar biasa.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangannya. Faktor pertama adalah dukungan regulasi dan kewenangan yang jelas, di mana keterbatasan wewenang dalam melakukan investigasi dan klarifikasi sering menjadi kendala dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik hakim. Faktor kedua adalah sumber daya manusia dan anggaran, di mana keterbatasan jumlah petugas serta dukungan fasilitas sering kali menghambat kelancaran tugas pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, faktor ketiga adalah kerja sama dengan lembaga peradilan dan masyarakat, karena

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

efektivitas pengawasan sangat bergantung pada keterbukaan serta respons dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sinergi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya.<sup>84</sup>

Dalam wawancara dengan salah seorang Penghubung Komisi Yudisial Daerah Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa tugas dari Penghubung Komisi Yudisial terkait pengelolaan laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim hanya sebatas menerima laporan, kemudian melakukan verifikasi berkas sebelum diteruskan ke Komisi Yudisial (pusat). Begitu ada laporan yang masuk, Penghubung Komisi Yudisial akan langsung menverifikasi kelengkapan berkasnya, jika laporan tidak lengkap maka Penghubung Komisi Yudisial akan menghubungi pelapor untuk kembali melengkapi berkasnya, setelah berkas laporan dinyatakan lengkap Penghubung Komisi Yudisial akan langsung mengirimkan laporan tersebut ke Komisi Yudisial (pusat). Setelah Laporan sampai ke Komisi Yudisial (pusat), Komisi Yudisial akan menverifikasi kembali laporan yang dikirim oleh Penghubung Komisi Yudisial daerah, kemudian laporan tersebut diverifikasi dan setelah itu baru di investigasi.

Terkait jawaban terhadap laporan yang masuk, nantinya pelapor akan mendapat jawaban langsung dari Komisi Yudisial (pusat) tentang status Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

dilaporkannya, tanpa melalui perantara dari Penghubung lagi. Jadi, dalam hal eksistensi dari Penghubung Komisi Yudisial, hanya sebatas menyampaikan laporan tanpa mengetahui status akhir penyelesaian laporan tersebut. Sehingga dapat di simpulkan, bahwa adanya keterbatasan wewenang atau tugas yang dimiliki Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal pelaporan, satu berkas laporan perlu dilakukan verifikasi lagi sesampai di Komisi Yudisial, dilanjutkan dengan klarifikasi, setelah itu laporan baru diinvestigasi. Kemudian dilakukan sidang panel oleh Komisi Yudisial, untuk menentukan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak.<sup>85</sup> Artinya, hambatan yang harusalui, tidak langsung serta merta ketika sampai laporan langsung eksekusi. Klarifikasi dan investigasi terhadap laporan yang masuk ke Komisi Yudisial hanya akan dilakukan setelah melewati tahap yang sangat panjang seperti yang dijelaskan di atas, sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama untuk penyelesaian laporan tersebut. Menggambarkan begitu lamanya proses pengelolaan laporan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga kinerja Komisi Yudisial seperti bertele-tele dan lamban dalam merespon laporan yang masuk. Padahal, laporan yang masuk merupakan hal yang harus respon dan diproses dengan cepat, karna ini menyangkut tentang keadilan dalam jalannya peradilan.

Perlu diketahui, segala bentuk upaya penguatan dari wewenang dan fungsi terhadap Penghubung Komisi Yudisial sebetulnya akan berpengaruh besar dan

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

berdampak luas bagi penegakan kode etik hakim di seluruh daerah Indonesia. Sebab, Penghubung Komisi Yudisial berada di daerah dan dapat secara langsung mengontrol dan mengevaluasi laporan-laporan yang masuk sehingga dalam penyelesaian kasusnya tidak lama dan lebih efektif. Mengingat laporan yang masuk ke Komisi Yudisial juga tidak sedikit, dalam beberapa tahun kebelakang Komisi Yudisial menerima laporan dari semua Penghubung mencapai angka ribuan. Pekerjaan yang besar seperti itu tentu akan lebih mudah jika dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial yang diperkuat dengan tugas dan wewenangnya.<sup>86</sup>

Penghubung Komisi Yudisial sejauh ini juga terus berupaya mengusahakan adanya penambahan tugas dan wewenang yang lebih kompleks dan konkrit. Bahwa bagi Penghubung Komisi Yudisial masih ada kekurangan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi, sejauh ini masih hanya bisa melakukan verifikasi saja. Tidak bisa lebih dari memverifikasi yang mana tugas penghubung hanya perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial (pusat).

Penghubung Komisi Yudisial hingga saat ini terus berupaya mengusulkan penambahan tugas dan wewenang yang lebih luas serta konkret. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghubung Komisi Yudisial Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa masih terdapat keterbatasan dalam melakukan klarifikasi dan investigasi. Sejalan ini, kewenangan yang dimiliki baru sebatas melakukan verifikasi.

Permasalahan ini terkait dengan Undang-Undang sendiri, sejauh ini penghubung terus mengupayakan amandemen Undang-Undang atau Peraturan

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

Komisi Yudisial untuk Penghubung. Hal ini sebenarnya sudah menjadi isu tahunan ditubuh Komisi Yudisial, isu tahunan yang terus diupayakan oleh penghubung-penghubung di seluruh daerah Indonesia dengan harapan akan segera ada penambahan tugas dan wewenang kepada penghubung. Oleh karena itu, Penghubung juga berharap bisa dibantu oleh para akademisi untuk mendukung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penambahan wewenang dan tugas melalui proses amandemen atau pembentukan Undang-undang baru. Kemudian kepada semua elemen masyarakat juga diharapkan mendukung, karena jika itu terwujud maka proses tindak lanjut laporan akan lebih cepat, dengan mempunyai wewenang atau tugas klarifikasi dan investigasi maka penghubung bisa menyelesaikan laporan hingga tahap investigasi cukup di daerah saja tanpa harus ke pusat lagi.<sup>87</sup>

Klarifikasi yang dimaksud merupakan tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran. Sedangkan investigasi, menurut Komisi Yudisial adalah proses untuk memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan hakim dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada para hakim.

Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas dari kinerja Komisi Yudisial sendiri, tidak optimal dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan martabat kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Padahal, Penghubung ini telah dibentuk sedemikian rupa, sangat disayangkan jika keberadaannya

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

Penghubung hanyalah sebagai jembatan informasi dan administrasi masyarakat untuk mengirimkan laporan kepada Komisi Yudisial (pusat).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Penghubung Komisi Yudisial telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti pengadilan dan aparat penegak hukum, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi hukum juga menjadi prioritas agar para anggota Penghubung Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Tidak hanya itu, aktif menjalin kerja sama dengan masyarakat dan organisasi sipil guna memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas Penghubung Komisi Yudisial semakin meningkat dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas independen.<sup>88</sup>

Adanya peran penghubung yang efektif, diharapkan proses klarifikasi dan investigasi dalam penanganan keluhan terhadap hakim dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kepatuhan terhadap hukum dan kode etik yang berlaku.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhrizal Syahputra Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Utara 17 Februari 2025

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah berfungsi sebagai *organ administratif* yang bertugas mendukung Komisi Yudisial dalam menjalankan proses verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Fungsi ini diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial memiliki tugas utama menerima laporan dari masyarakat, menganalisis isi laporan, serta mengirimkannya kepada Komisi Yudisial untuk di tindak lanjuti.
2. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial memiliki peran krusial dalam mendukung tercapainya tujuan utama Komisi Yudisial, yaitu menjaga dan meningkatkan independensi serta kualitas peradilan di Indonesia, khususnya dalam proses seleksi hakim. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan kedudukan hukum yang dapat memengaruhi efektivitas operasionalnya.
3. Efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga independensi peradilan, khususnya dalam proses seleksi hakim. Meskipun penghubung memiliki kewenangan untuk menjembatani komunikasi antara Komisi Yudisial dengan lembaga lain, efektivitas pelaksanaan tugas mereka masih dapat terhambat oleh beberapa

faktor, seperti kurangnya kejelasan peraturan yang mengatur kedudukan hukum penghubung, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah dan lembaga terkait perlu memperjelas kedudukan hukum penghubung Komisi Yudisial dalam peraturan perundang-undangan agar hak dan kewajiban mereka dapat diatur secara tegas, serta menghindari potensi konflik atau tumpang tindih kewenangan dan pemerintah perlu memberikan otoritas yang cukup kepada penghubung Komisi Yudisial untuk menjalankan tugasnya, namun tetap dengan pengawasan yang ketat untuk menjaga prinsip independensi dalam proses seleksi hakim.
2. Sebaiknya pelaksanaan tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial lebih efektif, diperlukan regulasi yang lebih rinci dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut harus secara jelas mengatur peran, hak, kewajiban, serta batasan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial guna memastikan kejelasan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya ketentuan yang lebih tegas, diharapkan tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan hukum, sehingga Penghubung Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya secara optimal, transparan, dan akuntabel.
3. Sebaiknya diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas tugas dan kewenangan penghubung, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan

menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki pelaksanaan tugas penghubung Komisi Yudisial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Adies Kadir. 2018. *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Jakarta: Cetakan Pertama Merdeka Book.
- Alimuddin. 2011. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press.
- Amir Syamsudin. 2008. *Integritas Penegak Hakim (hakim, jaksa, polisi dan pengacara)*. Jakarta: Kompas, Cet. ke-1.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi. 2019. *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*. Malang: Setara Press.
- Hari Murti Kridalaksana, 1983, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah Pres.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cet. I, Malang: Setara Press.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.

- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Assiddiqie, 2006, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cetakan pertama.
- Khalid. 2008. *Hukum Tata Negara*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI). 2012. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisia*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi.
- Maradaman Harahap. 2016. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Moekijat. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Bandung: Pionir Jaya.
- Ni"matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. cet. Ke-6 Bandung: Nusa Media.
- Novendri Nggilu. 2014. *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press.
- Paulus Effendy Lotulung. 1993. *Beberapa System tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1993. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: TP.
- Siagian. Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. 1985. *Filsafat administrasi*. Jakarta: CV. Gunung Agung.
- Sri Sumantri. 2006. *Lembaga Negara dan State Auxiliary bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Suprpto, 2017, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Karya.
- Tim Mahkamah Agung. 2003, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Titik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cetakan pertama.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Pemerintahan Penyelenggaraan Di Daerah*, Jakarta: Rineka cipta.
- Yohanes Usfunan.2006. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta: komisi yudisial.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Anang Zubaidy, (2018), “Desain Kelembagaan Yudisial di Daerah,” *Jurnal Majelis*, Volume. 14, Nomor 1.
- Aztri Fithrayani Alam. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia Penghubung*”. Volume 5 Nomor 1.
- Delfina Gusman, Arya Putra Rizal Pratama. (2021), “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim”. *Fakultas Hukum Universitas Andalas, University of Bengkulu Law Journal*
- Fandi Saputra. (2013). “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. Edisi 1
- Habibi, (2020), “Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim”. *Jurnal Muhakkamah*. Volume 5 Nomor 3
- Komisi Yudisial. (2023). “Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Komisi Yudisial Ditentukan Kualitas Pelayanan Publik”. *Judicial Commission The Republic Of Indonesia*, Jakarta.

Kurnia Setyaputra, Suranto, (2018), “Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Res Publica, Volume 2 Nomor 3

Iyan Fitriana, (2007), “Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara”, Buletin Komisi Yudisial Volume. 2, Jakarta

Jimli Asshiddiqie, (2002), “Pengaturan Konstitusi tentang Independensi Bank Central”, Makalah disampaikan dalam seminar BI bersama FH Unair, Surabaya.

Suparto, Syaifudin Syukur & Umi Muslikhah. (2019), “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Swedia”. Asian Journal of Environment, History and Heritage

### **C. Internet**

Kode Etik Profesi Hakim <http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-7973d3fe6e562bb4211f814af0cfca55.pdf>. diakses pada 25 November 2024

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Lihat Pembukaan Keputusan Bersama MA & KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Lihat Pengaturan Angka 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Lihat Pengaturan Angka 2 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY.

Lihat Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Komisi Yudisial di daerah.

Pasal 1 butir 1 Undang –Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Komisi Yudisial.



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77  
Faksimile: (021) 31903755 Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)  
Email: [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

Nomor : 50/UM/TU.01.04/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Jakarta, 18 Februari 2025

Yth.

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

di

tempat

Berkenaan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 156/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 perihal Permohonan Izin Penelitian tanggal 21 Januari 2025 atas nama Mhd. Rizky Fauzi, NPM 2106200164, kami dapat menerima dan menyetujui permohonan tersebut pada periode pelaksanaan tanggal 20 s.d. 27 Februari 2025.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, agar mahasiswa tersebut membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan melampirkan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara. Guna memudahkan dan kelancaran hubungan kelembagaan, dapat berkomunikasi dengan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara (Sdr. Muhrizal Syahputra).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Kepala Biro Umum,**



**Supriatna**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*